



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 259/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2024

- Pemohon** : Agustinus Tenau, S.Sos.,M.Si dan Marthen Howay, S.Hut.,M.P
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2024, Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat
- Pihak Terkait** : Karel Murafer dan Ferdinando Solossa
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2024, Nomor Urut 3)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
 2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.
- Dalam Pokok Permohonan:**
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 5 Februari 2025

Ikhtisar Putusan :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya terjadi pelanggaran yang dilakukan secara tersruktur, sistematis, dan massif melalui pengangkatan/penetapan Panitia Pemilihan Distrik (PPD), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang dibentuk oleh Termohon merupakan pesanan Pasangan Calon Nomor Urut 3; Aparatur Sipil Negara bersama Termohon terlibat dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3; Ketua KPPS dan Anggota KPPS mencoblos surat suara sisa yang tersebar di berbagai TPS; adanya intimidasi, ancaman dan bahkan kekerasan hingga hilangnya nyawa (pembunuhan) terhadap warga yang mendukung Pemohon maupun Pasangan Calon Nomor 1; dan terdapat pelanggaran dalam pemungutan suara di 5 Distrik Kabupaten Maybrat. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Maybrat untuk

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 dan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Karel Murafer, S.H., M.A. dan Ferdinando Solossa, S.E dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, bertanggal 8 Desember 2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024 pukul 23.48 WIT, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 terdapat eksepsi Termohon/Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur, namun setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mepersoalkan keberatan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2024 oleh karena pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi perolehan suara. Sementara itu, terhadap terhadap materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

Berkaitan dengan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan pengangkatan/penetapan Panitia Pemilihan Distrik (PPD), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS)

yang dibentuk oleh Termohon merupakan pesanan Pasangan Calon Nomor Urut 3; Aparatur Sipil Negara bersama Termohon terlibat dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3; Ketua KPPS dan Anggota KPPS mencoblos surat suara sisa yang tersebar di berbagai TPS; adanya intimidasi, ancaman dan bahkan kekerasan hingga hilangnya nyawa (pembunuhan) terhadap warga yang mendukung Pemohon maupun Pasangan Calon Nomor 1; dan terdapat pelanggaran dalam penghitungan suara di 5 Distrik Kabupaten Maybrat. Setelah Mahkamah membaca dan mendengar dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Maybrat dan memeriksa alat bukti para Pihak serta fakta hukum dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon pengangkatan/penetapan Panitia Pemilihan Distrik (PPD), Panitia Penghitungan Suara (PPS) dan Kelompok Panitia Penghitungan Suara (KPPS) yang dibentuk oleh Termohon merupakan pesanan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Termohon membantah dan menyatakan dalil Pemohon adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar karena Pemohon tidak menyebutkan secara rinci siapa penyelenggara yang dimaksud, terjadi di TPS, distrik atau kampung mana. Menurut Termohon, proses rekrutmen Panitia Pemilihan Distrik (PPD), Panitia Penghitungan Suara (PPS) dan Kelompok Panitia Penghitungan Suara (KPPS) telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Demikian pula, terhadap Pelaksanaan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Penghitungan Suara (KPPS), Panitia Penghitungan Suara (PPS) di semua Distrik tidak pernah menerima tanggapan dan masukan terhadap calon-calon KPPS dari Pemohon dan masyarakat, sehingga Komisi Pemilihan Umum menganggap Calon Panitia Penghitungan Suara tidak bermasalah dan tidak memiliki conflict of interest. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil Pemohon dan tidak terdapat konspirasi antara Tim Kemenangan pasangan calon nomor urut 3 (Pihak Terkait), dalam memesan/menitipkan nama-nama anggota PPD dan KPPS kepada Termohon. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maybrat telah melakukan pengawasan pada Tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan Distrik (PPD), Pembentukan Panitia Penghitungan Suara (PPS), dan pembentukan Kelompok Penyelenggara Penghitungan Suara (KPPS) se-Kabupaten Maybrat dengan laporan hasil pengawasan mulai dari tahapan pendaftaran, terhadap kegiatan Tes Wawancara dan Klarifikasi terhadap tanggapan dan masukan masyarakat terhadap Calon Anggota PPD, PPS, dan KPPS. Bahwa sampai pada tes wawancara, KPU Kabupaten Maybrat membuka masa sanggah namun masyarakat atau penduduk Maybrat tidak ada yang melakukan sanggahan atas hasil yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Maybrat sampai kepada Pengambilan Sumpah/Janji Anggota PPD, PPS dan KPPS. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkenaan dengan pengangkatan/penetapan Panitia Pemilihan Distrik (PPD), Panitia Penghitungan Suara (PPS) dan Kelompok Panitia Penghitungan Suara (KPPS) yang dibentuk oleh Termohon merupakan pesanan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah dalil yang tidak dapat meyakinkan Mahkamah, karena tidak didukung dengan data yang valid berkaitan dengan kejadian dimaksud terjadi pada TPS mana saja dan perekrutan petugas (PPD, PPS dan KPPS) dimaksud telah sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.
2. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon Aparatur Sipil Negara bersama Termohon terlibat dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Termohon menanggapi permasalahan netralitas ASN yang merupakan Pelanggaran yang berimplikasi pidana yang keberatan dan pelaporannya seharusnya ke Bawaslu Kabupaten Maybrat. Adapun

dalil Pemohon yang menyatakan terdapat laporan nama Nimrot Howay, SE ke Bawaslu Kabupaten Maybrat, Termohon tidak menerima rekomendasi apapun dari Bawaslu Kabupaten Maybrat. Bahwa Pihak Terkait menegaskan tidak memiliki kuasa untuk mengendalikan birokrasi pada pemerintahan Kabupaten Maybrat karena tidak memiliki jabatan apapun pada Pemerintahan Kabupaten Maybrat sejak tahun 2017. Hal yang berbeda berlaku pada Pemohon dan Pasangan Calon nomor Urut 2 yang sampai dengan akan mencalonkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024. Pasangan Calon nomor urut 2 (Agustinus Tenau dan Marthen Howay) merupakan Calon Bupati menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Maybrat Periode 2019-2024, wakilnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan merangkap sebagai PLT. Kepala Bappeda Kabupaten Maybrat. Sedangkan Pasangan Calon nomor urut 1 (Kornelius Kambu dan Zakeus Momao) Calon Bupati menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maybrat sedangkan wakilnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Maybrat. Sehingga menurut Pihak Terkait yang masih memiliki hubungan yang sangat kuat dengan birokrasi pemerintahan yang ada di Kabupaten Maybrat adalah Pasangan Calon nomor urut 2 (Pemohon) dan Pasangan Calon nomor urut 1, sehingga praktis memiliki kuasa untuk menggerakkan birokrasi pada Pemerintahan Kabupaten Maybrat, sementara Pihak Terkait tidak memiliki kuasa apapun terhadap birokrasi Pemerintah Kabupaten Maybrat. Selain itu, menurut Pihak Terkait, kakak dari Pemohon (Agustinus Tenau) yang bernama Dra. Magdalena Tenau, M.Pd., yang menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maybrat seringkali melakukan intervensi terhadap proses pemilihan yang dilaksanakan di TPS Ayawasi dan menghadiri kampanye Pasangan Calon nomor urut 2. Pemohon juga melakukan intervensi saat akan dilakukan PSU pada TPS 01 Kampung Ayawasi. Oleh karena kecurangan pada TPS 01 Kampung Ayawasi maka Bawaslu Kabupaten Maybrat merekomendasikan untuk dilakukan PSU sebagaimana Surat No. 062/PM.00.06/K.PBD/XI/2024 tanggal 29 November 2024. Bawaslu Kabupaten Maybrat menerangkan berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkenaan dengan Aparatur Sipil Negara bersama Termohon terlibat dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah dalil yang tidak dapat meyakinkan Mahkamah karena tidak didukung dengan data berkaitan siapa ASN yang dimaksud, dimana, dan bagaimana peran keterlibatannya. Lagi pula terhadap hal tersebut Bawaslu juga telah menerangkan tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

3. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon Ketua KPPS dan Anggota KPPS mencoblos surat suara sisa yang tersebar di berbagai TPS. Termohon menguraikan terhadap TPS berikut. 1. TPS 01 Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru 2. TPS 01 Kampung Framu, Distrik Ayamaru 3. TPS 01 Kampung Sawo, Distrik Mare 4. TPS 01 Kampung Seya, Distrik Mare 5. TPS 01 Kampung Suswa, Distrik Mare 6. TPS 01 Kelurahan Kocuas, Distrik Aifat 7. TPS 01 Kampung Nafasi, Distrik Mare 8. TPS 01 Kampung Renis, Distrik Mare Selatan 9. TPS 01 Kampung Seni, Distrik Mare Selatan 10. TPS 01 Kelurahan Osom, Distrik Mare Selatan 11. TPS 01 Kampung Yarat, Distrik Aifat Utara 12. TPS 01 Kampung Suwiam, Distrik Ayamaru Utara Timur 13. TPS 01 Kampung Konja, Distrik Aifat Utara 14. TPS 01 Kampung Haenkanes, Distrik Aifat Utara 15. TPS 01 Kelurahan Yukase, Distrik Ayamaru Utara 16. TPS 01 Kampung Hohoyor, Distrik Ayamaru Utara 17. TPS 01 Kelurahan Yubiah, Distrik Ayamaru Utara 18. TPS 001 Kampung Setta,

Distrik Ayamaru Utara 19.TPS 001 Kampung Johafah, Distrik Ayamaru Utara 20.TPS 001 Kampung Segior, Distrik Ayamaru Jaya 21.TPS 01 Kampung Karetubun, Distrik Ayamaru Utara 22.TPS 01 Kampung Maan, Distrik Aifat Utara, Termohon menyatakan bahwa dalil Pemohon *a quo*, tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, sebab kejadian/peristiwa yang didalilkan Pemohon pada seluruh TPS dimaksud, tidak dapat dibuktikan. Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa saksi Pemohon, tidak mengajukan keberatan secara tertulis pada Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK. Bahwa Pihak Terkait menanggapi dalil Pemohon tidak berdasar dan cenderung sebagai tuduhan karena tidak menyebutkan nama dari Ketua dan Anggota KPPS yang dimaksud. Berkenaan dengan Ketua KPPS dan Anggota KPPS mencoblos surat suara sisa, Bawaslu Kabupaten Maybrat menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 12/LP/PL/34.11/00.00/XII/2024. Bawaslu Kabupaten Maybrat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materiil meskipun telah diberikan waktu untuk memperbaiki laporan (menyertakan bukti), namun sampai dengan batas waktu yang diberikan tidak dilakukan perbaikan terhadap laporan. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkenaan dengan dalil Pemohon Ketua KPPS dan Anggota KPPS mencoblos surat suara sisa yang tersebar di berbagai TPS adalah dalil yang tidak dapat meyakinkan Mahkamah akan kebenarannya. Selain itu, Pemohon tidak memberikan bukti yang cukup dan tidak pernah ada keberatan dari Pemohon, terlebih Bawaslu juga memberikan keterangan bahwa terhadap laporan yang ada tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiil. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

4. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon adanya intimidasi, ancaman dan bahkan kekerasan hingga hilangnya nyawa (pembunuhan) terhadap warga yang mendukung Pemohon maupun Pasangan Calon nomor urut 1. Termohon menyatakan tidak terdapat laporan ke Bawaslu Kabupaten Maybrat terkait intimidasi dan ancaman pada saat pemungutan suara di tingkat TPS, dan Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maybrat. Pihak Terkait menerangkan kematian salah satu pendukung Pasangan Calon nomor urut 1 yang dilakukan oleh Musa Kambu adalah tindakan pembelaan diri (*overmacht*) karena diserang oleh pendukung Pasangan Calon nomor urut 1 di rumah Musa Kambu. Kejadian tersebut terjadi 1 hari setelah pencoblosan pada malam hari (tanggal 28 November 2024). Bahwa adapun proses pemilihan dan pembunuhan yang terjadi adalah 2 (dua) kejadian yang berbeda dan tidak memiliki kaitan apapun dengan Pihak Terkait. Berkenaan adanya intimidasi sebagaimana didalilkan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Maybrat menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 12/LP/PL/34.11/00.00/XII/2024. Bawaslu Kabupaten Maybrat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materiil meskipun telah diberikan waktu untuk memperbaiki laporan (menyertakan bukti), namun sampai dengan batas waktu yang diberikan tidak dilakukan perbaikan terhadap laporan. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkenaan dengan adanya intimidasi, ancaman dan bahkan kekerasan hingga hilangnya nyawa (pembunuhan) terhadap warga yang mendukung Pemohon maupun Pasangan Calon nomor urut 1 adalah dalil yang tidak dapat meyakinkan Mahkamah akan kebenarannya karena tidak disertai keterangan dan bukti yang cukup. Terlebih Bawaslu juga memberikan keterangan bahwa terhadap laporan yang ada tidak dapat

ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiil. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

5. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon terdapat pelanggaran dalam pemungutan suara di 5 Distrik Kabupaten Maybrat. Termohon menanggapi bahwa pelanggaran dalam proses pemungutan suara di 5 (lima) distrik sebagaimana didalilkan Pemohon, berdasarkan Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat Nomor: 063/PM 00 06/K. PBD/2024 perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang telah ditindaklanjuti oleh Termohon, dengan melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara ulang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 872 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di 8 (Delapan) TPS dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, tertanggal 3 Desember 2024, pada 8 (delapan) TPS, termasuk 5 (lima) TPS yang persoalkan oleh Pemohon, yaitu TPS 001, Kampung Yukase, Distrik Ayamaru Utara; TPS 001 Kampung Kfa, Distrik Ayamaru Utara; TPS 001, Kampung Kuraso, Distrik Mare Selatan; TPS 001, Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru; TPS 001, Kampung Smusuwioh, Distrik Ayamaru; TPS 001, Kampung Fatase, Distrik Aitinyo Barat; TPS 001, Kampung Fatem, Distrik Aitinyo Barat; TPS 001, Kampung Kocuas, Distrik Aifat; yang berlangsung dengan baik, aman, dan tertib, sesuai asas-asas penyelenggaraan pemilihan. Bahwa Pihak Terkait menerangkan oleh karena terjadi pelanggaran berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat Nomor: 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 8 (delapan) TPS pada 7 Desember 2024 dan PSU khusus untuk TPS 01 Kampung Ayawasi Distrik Aifat Utara pada tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Maybrat No. 062/PM.00.06/K.PBD/XI/2024 tanggal 29 November 2024. Terhadap pelanggaran-pelanggaran lain pada TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Maybrat namun Pemohon tidak melengkapinya dengan bukti. Berkenaan dengan dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Maybrat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 03/LP/PL/34.11/00.00/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dan meneruskan Rekomendasi hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Maybrat dengan Surat Nomor: 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta memberhentikan Kelompok Pemungutan dan Penghitungan Suara (KPPS) di 8 (delapan) TPS. Bawaslu Kabupaten Maybrat mengawasi pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud oleh KPU Kabupaten Maybrat. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkenaan dengan pelanggaran dalam pemungutan suara di 5 Distrik Kabupaten Maybrat tidak dapat diyakini kebenarannya oleh Mahkamah, sedangkan terhadap hal tersebut jikapun terdapat kebenaran yang didalilkan oleh Pemohon, *quod non* namun telah ternyata Bawaslu juga telah menindaklanjuti dengan rekomendasi perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang yang telah dilaksanakan juga oleh pihak Termohon. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Dengan demikian, tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan

yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”.

Selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 550 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dan Keputusan Termohon Nomor 551 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 Nomor Urut 2. Sementara itu, berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2018 yang juga bagian dari kedudukan hukum, oleh karena tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuannya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Maybrat adalah 46.093 (empat puluh enam ribu sembilan puluh tiga) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2024 berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Sehingga, ambang batas pengajuan permohonan adalah $2\% \times 37.817 = 756$ suara. Adapun perbedaan perolehan Pihak Terkait dan Pemohon adalah $18.680 \text{ suara} - 8.233 \text{ suara} = 10.477 \text{ suara}$ (27,63%) atau lebih dari 756 suara.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Andai pun memiliki, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.